

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transplantasi organ tubuh sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang mengalami perkembangan signifikan dalam dunia medis. Dalam manuscip yang ditemukan di Mesir yang memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as. Sedang di India beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Nabi Isa as, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspare Tagliacosi, seorang ahli bedah Itali pada tahun 1597 mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.¹

Teknik transplantasi organ tubuh semakin berkembang sejak kesuksesan J.E. Murray mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya Pada tahun 1954 M. Bahkan sejumlah ilmuwan asal Skotlandia berhasil melakukan kloning genetika lima ekor babi pada

¹<http://www.erasuslim.com/konsultasi/fiqh-kontemporer/html>. didownload pada tanggal 14 Juli 2013 jam 20:00.

tahun 2001, ada juga ilmuwan yang sukses mengkloning organ tubuh babi untuk manusia.²

Dewasa ini, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan di bidang ilmu kedokteran, yaitu dengan ditemukannya teknik transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik.³ Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau organ yang sudah tidak berfungsi. Secara faktual, hal ini sangat berguna dan dapat membantu kesembuhan bagi mereka yang sebagian organnya sakit atau tidak berfungsi dengan baik untuk digantikan dengan organ lain dari tubuhnya sendiri maupun organ dari orang lain.

Transplantasi merupakan inovasi alternatif dalam dunia bedah modern. Sebenarnya dalam beberapa dekade terakhir ini tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi prakteknya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya. Fiqh Islam juga menjadikan fenomena ini sebagai objek kajian yang perlu diselesaikan proses hukumnya.

²<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/07/ipt01/html>. didownload pada tanggal 14 juli 2013 jam 21:14.

³M. Ali hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 12.

Transplantansi merupakan permasalahan baru yang di dalam sumber hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadits maupun teks-teks fiqh klasik tidak dijelaskan hukumnya secara eksplisit. Akan tetapi ada beberapa teks yang menjelaskan hukum perlakuan terhadap jasad manusia, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كسر عظم الميت ككسره حيا- رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حيث أم سلمة⁴

Artinya: “Dari Aisyah radhiyallahu anhu beliau berkata: mematahkan tulang mayat seperti dosa mematahkannya ketika dia hidup” (riwayat Ibnu Majah)

Meskipun belum ada hukum yang jelas oleh al-qur'an dan al-hadits maupun teks-teks fiqh klasik bukan berarti Islam tidak memberikan sikap terhadap permasalahan-permasalahan yang belum ada hukumnya secara pasti tersebut.

Transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan manusia yang menjadi objek pembahasan fiqh dan menjawab masalah-masalah kontemporer, seperti pencangkokan organ tubuh. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum yang disebut ushul fiqh (prinsip-prinsip ushul fiqh). Diantaranya, ada pertimbangan manfaat dan *madllarat* dari suatu keputusan, prinsip menghindari keburukan, prinsip bahwa manfaat yang sangat besar dapat mengatasi masalah-masalah yang lebih kecil, prinsip *dlarurat*, prinsip maslahat atau kesejahteraan publik, dan

⁴ Abi abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar-al fikri: 2004, vol. 1, hal 505

dengan seperangkat metode istinbath hukum seperti *qiyas* menganalogkan permasalahan yang belum ada hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Sejauh mengenai transplantasi organ tubuh, harus selalu diingat bahwa al-Qur'an maupun hadits tidak mendukung maupun melarangnya. Ulama kontemporer telah mempertimbangkan masalah ini dan memberikan pedoman fiqhiyah yang di dasarkan pada al-qur'an dan hadits,

Perbedaan pendapat sering terjadi di kalangan ulama. Sebagian dari mereka ada yang membolehkan mendermakan atau memberikan sesuatu apabila sesuatu yang akan didermakan adalah miliknya, maka jika permasalahannya adalah hak milik ini ditarik dalam konteks organ tubuh manusia, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga dia dapat mendonorkan organ tubuhnya? Ataukah tubuh ini titipan Allah yang tidak boleh dipergunakan kecuali atas izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh melenyapkan dirinya dalam kebinasaan, maka dia tidak boleh mendonorkan tubuhnya apabila mendatangkan kemadlaratan baginya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya mendonorkan organ tubuh untuk orang lain.

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini

titipan Allah, namun manusia di berikan wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkan sebagaimana manusia boleh mendermakan harta.⁵

Sedangkan, Mufti Muhammad Syafi' dari Pakistan berpendapat, bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip yaitu kesucian hidup, tubuh manusia adalah amanah, dan praktek tersebut dapat disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda materiil.⁶

Persoalannya kemudian, bagaimana jika keberhasilan yang telah dicapai ini, kemudian dihadapkan dengan sebuah kasus dalam kehidupan sosial masyarakat? Contoh: seandainya di sebuah desa, ada seorang wanita, dan akan segera melangsungkan akad nikah. Karena kondisi yang kurang sempurna pada wanita tersebut, yaitu salah satu organ non vitalnya bermasalah dan sangat membutuhkan donor organ dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya, maka sebagai bentuk tanggungjawab seorang calon suami, dia berniat mendonorkan organ tubuhnya kepada calon istri sebagai mahar nikah. Dengan sebuah pertimbangan bahwa transplantasi yang akan dilakukan tersebut menuai keberhasilan.

Transplantasi organ tubuh apabila dipakai untuk mahar itu harus dilihat dulu apakah termasuk kedalam syarat mahar atau tidak, dan syarat mahar itu sendiri adalah harta atau bendanya berharga, Barang yang halal

⁵Yusuf Qardhawi, *Fatawa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 757.

⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm.112.

dan dinilai berharga dalam syari'at Islam, dan barang yang jelas keadaannya.

Sebelumnya penelitian serupa pernah dilakukan oleh Riska Yeni Aqidah, akan tetapi Riska melakukan penelitian dengan menggunakan metode *qiyas*, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang di paparkan diatas, untuk lebih detailnya akan diagendakan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam yaitu:

1. Bagaimana hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah?
2. Bagaimana kemaslahatan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu langkah akan mengarah jika dalam langkah tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khasanah keilmuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal mahar.
3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kombinasi permasalahan modern yakni transplantasi organ tubuh dengan permasalahan klasik yaitu mahar dengan mengintegrasikan sains dan agama.

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penilian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi penggandaan atau duplikasi dan juga menjawab kesiapan penulis tentang bahan-bahan yang akan diteliti.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Izzatul Aliyah (2101033) dengan judul Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin (Studi Analisis Atas Pendapat Imam Malik). Menurut Imam Malik, bahwa maskawin ada batas minimalnya. ImamMalik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempatdinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yangsebanding berat emas dan perak tersebut. Jadi

jika dihitung maka $1/4$ dinaremas = $1.1/4$ gram emas. $1\text{gram} (120.000) + 1/4$ gram $(30.000) = \text{Rp.}150.000,-$

Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi maskawin, Imam Malik menggunakan metode *istinbath* berupa qiyas. Dalam hal ini Imam Malik menganalogikan (mengqiaskan) mahar dengan nishab hukum potong tangan, dimana nishab itu ditentukan ukuran minimalnya, makamaskawin pun harus ditentukan ukurannya.⁷

Kedua, hasil penelitian dari Riska Yeni aqidah (05210003), Mahasiswa Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul Hukum Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah. Bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa transplantasi organ tersebut dilakukan oleh calon suami kepada calon istri. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode *qiyas*, yaitu mengqiaskan organ tubuh dengan harta. Calon suami mendonorkan organ non vitalnya yang masih sehat kepada calon istri salah satu organ non vitalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dalam pembahasan skripsi tersebut diperbolehkan, karena organ tubuh dianalogkan sebagai harta.⁸

Ketiga, hasil peneliti yang dilakukan oleh Nikmah (21031098) dengan judul Studi Analisi Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2/munas-vi/mui/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh sebagai Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika. Hasil penelitian

⁷ Izatul aliyah, *Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin (Studi Analisis Atas Pendapat Imam Malik)*, Fakultas Syari'ah, Semarang: 2006, hlm, 66.

⁸ Riska Yeni Aqidah, *Hukum Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah*, Fakultas Syari'ah, Malang: 2009, hlm. 95.

yang dilakukan oleh nikmah menunjukkan bahwa Fatwa MUI mengenai penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika hukumnya haram kecuali dalam keadaan dharurat syar'iyah. Keadaan dharurat disini adalah keadaan dimana masuk ke dalam tingkatan *dharuriyat* dalam arti jika ia tidak ada maka kehidupan menjadi rusak. Sehingga mau tidak mau harus terpaksa atau dharurat sebagai satu-satunya jalan karena tidak adanya alternatif lain untuk pengobatan. Darurat disini dibatasi sebatas menghilangkan *kemadharatan* (kebinasaan) dan tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan menggunakan organ tubuh sebagai kosmetika diharamkan karena ia termasuk kedalam tingkatan *takhsiniyah*.⁹

Dengan demikian, penelitian diatas yaitu yang dilakukan oleh Izzatul Aliyah, dan Nikmah memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, sedangkan penelitian yang dilakukan Riska Yeni Aqidah memiliki obyek kajian yang sama yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Akan tetapi dalam menganalisis permasalahan tersebut memiliki perbedaan dengan yang penulis lakukan. Riska yeni aqidah hanya mencari hukumnya saja, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada permasalahan tentang kemaslahatan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah.

⁹ Nikmah, *Studi Analisis Keputusan Fatwa Musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2/MUNAS-VI/MUI/2000, Tentang Penggunaan Organ Tubuh Bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika*, Fakultas Syari'ah, Semarang: 2007, hlm. 77.

F. Metode Penelitian

Winarno Surahmat mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.¹⁰ Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya tentu akan mengalami kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder serta menghindari duplikasi penelitian.¹¹

Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (telaah). Mengingat studi ini, berkaitan dengan studi tokoh, maka secara metodologis kajian ini dalam kategori penelitian eksploratif. Artinya mengkaji tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah,

¹⁰ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan teknik*, Bandung: Tarsito Rimbun, 1995, hlm. 65.

¹¹ Masri Singarimbun, dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 70.

kemudian pemikiran tersebut dikontekskan dengan keadaan pada masa sekarang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian hanya satu yaitu sumber data sekunder. Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian, yaitu:

- a. Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan
- b. Fathurrahman Djamil. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah
- c. Kutbuddin Aibak. Kajian Fiqh Kontemporer
Qadim zallum. Beberapa Problem Kontemporer dan Pandangan Hukum Islam
- d. Yusuf Qardhawi. Fatwa-fatwa Kontemporer
- e. Sa'id IH. Transplantasi dan Hukuman Qiyas Delik pelukaan
- f. Ratna Suprapti Samil. Etika Kedokteran Indonesia
- g. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126-127.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hml. 12.

- h. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

3. Metode Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut berlaku pada pengetahuan humanistic atau interpretative yang secara teknis penekanannya pada teks, dan penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah.¹⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, kemudian menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.¹⁵ Metode deskriptif analitis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2003, hlm. 126.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *op.cit*, hlm. 86.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub setiap bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teoritik hukum Islam mengenai *maslahat mursalah* dan mahar. Bab ini menjelaskan tentang *maslahat mursalah* dan mahar. Penjelasan mengenai *maslahat mursalah* meliputi pengertian *maslahat mursalah*, syarat-syarat *maslahat mursalah*, macam-macam *maslahat mursalah*, dan kehujjahan *maslahat mursalah*. Sedangkan penjelasan mengenai mahar meliputi pengertian mahar, syarat-syarat mahar, kadar (jumlah) mahar, dasar hukum mahar, dan hikmah mahar.

Bab ketiga tata cara transplantasi organ tubuh. Bab ini membahas tentang deskripsi transplantasi organ tubuh yang meliputi pengertian transplantasi organ tubuh, macam-macam transplantasi organ tubuh, tujuan transplantasi organ tubuh, dasar hukum transplantasi organ tubuh. Dan tata cara transplantasi ginjal meliputi faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan transplantasi, persiapan pembedahan, kualifikasi untuk transplantasi ginjal, prosedur transplantasi ginjal, proses transplantasi ginjal, setelah operasi transplantasi ginjal, perawatan tindak lanjut, komplikasi, dan kelebihan dan kekurangan transplantasi ginjal.

Bab keempat analisis hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Bab ini mencakup analisis hukum islam tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah, dan analisis alasan-alasan hukum tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.